



**PUTUSAN**

Nomor: 46/Pid.B/2021/PN. Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang di lakukan secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhartono Bin Samikin;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Padas 1 RT 001 RW 001 Desa Padas  
Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor:46/Pid.B/2021/PN.Ngw., tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor:46/Pid.B/2021/PN.Ngw., tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suhartono Bin Samikin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhartono Bin Samikin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbook HP merek Vivo Y19, No. IMEI 1: 867966043927379; IMEI 2 : 867966043937361;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian HP merek Vivo Y19 yang dikeluarkan Arum Cell dengan harga pembelian Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19;
  - 1 (satu) buah Bor listrik warna hijau merek Modern;
  - 1 (satu) buah Grendal listrik warna Abu-abu merek Modern;Dikembalikan kepada saksi Darwati;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Suhartono Bin Samikin pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam Rumah milik saksi Darwati yang beralamat di Dusun Ngesrep RT 001 RW 002, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan di Rumah saksi Darwati memiliki niat untuk mengambil Barang-barang milik saksi Darwati. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Rumah saksi Darwati kemudian masuk melalui pintu Samping Rumah yang tidak terkunci lalu menuju kamar tidur saksi Darwati dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Darwati sedang tidur dan di Sampingnya tergeletak 1 (satu) buah Handphonemerek Vivo warna hitam type Y 19 sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Darwati. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui pintu SampingRumah dan ketika itulah Terdakwa melihat 1 (satu) buah Mesin bor merek Modern type 2130B dan 1 (satu) buah MesinGrendamerek Modern type M-2350 B yang berada di RumahSamping sehingga Terdakwa kemudian mengambil Mesin tersebut lalu membawanya menuju RumahTerdakwa di Dusun Padas;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Barang-barang tersebut, Terdakwa menyimpannya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Darwati selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Darwati sebesar Rp. 3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwaSuhartono Bin Samikin pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam Rumah milik saksi Darwati yang beralamat di Dusun Ngesrep RT 001 RW 002, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan di Rumah saksi Darwati memiliki niat untuk mengambil Barang-barang milik saksi Darwati. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Rumah saksi Darwati kemudian masuk melalui pintu SampingRumah yang tidak terkunci lalu menuju kamar tidur saksi Darwati dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Darwati sedang tidur dan diSampingnya tergeletak 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam type Y 19 sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Darwati. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui pintu Samping Rumah dan ketika itulah Terdakwa melihat 1 (satu) buah Mesin bor merek Modern type 2130B dan 1 (satu) buah Mesin Grenda merek Modern type M-2350 B yang berada di Rumah Samping sehingga Terdakwa kemudian mengambil Mesin tersebut lalu membawanya menuju Rumah Terdakwa di Dusun Padas;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Barang-barang tersebut, Terdakwa menyimpannya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Darwati selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Darwati sebesar Rp. 3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darwati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam type Y 19 yang ditaruh di dalam Kamar Tidur Rumah Saksi yang beralamat di Dsn Ngetrep, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Selain HP, Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah Mesin Grenda merek Modern type M-2350B warna Abu-abu dan Mesin Bor merek Modern type M-2130B warna hijau yang ditaruh di Rumah Samping Saksi;
- Bahwa atas hilangnya Barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ini benar milik Saksi;
- Bahwa awalnya kejadian Saksi mencurigai orang atau tukang yang bekerja di Rumah Saksi saat itu, yaitu Terdakwa. Yang kemudian atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu Terdakwa Saksi panggil ke Rumah Saksi dan Saksi tanya baik-baik. Akhirnya saat itu Terdakwa mengakuinya telah mengambil Barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa jendela atau pintu Rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa belum dijual oleh Terdakwa, semuanya masih disimpan oleh Terdakwa di Rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil HP Vivo warna hitam type Y 19, Mesin Grenda merek Modem type M-2350B warna abu-abu dan Mesin Bor merek Modem type M-2130B warna hijau pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa oleh karena Saksi dengan Terdakwa itu hubungannya sudah baik maka atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi memaafkan dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dalam perkara ini dihukum atau dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa sebelum mengambil Barang-barang milik Saksi, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Darsonodi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara Terdakwa ini karena Ibu Mertua Saksi yaitu Ibu Darwati telah kehilangan barang berupa HP Vivo warna hitam type Y 19, yang diketahuinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB yang saat itu HP tersebut ditaruh di dalam Kamar Tidur Rumah Ibu Mertua Saksi di Dsn Ngetrep, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Atas kejadian tersebut Ibu Darwati (Ibu Mertua) memberitahu Saksi yang kemudian Saksi ikut mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah Mesin Grenda merek Modem type M-2350B warna Abu-abu dan Mesin Bor merek Modem type M-2130B warna hijau;
- Bahwa jendela atau pintu Rumah Ibu Mertua Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu setelah Ibu Mertua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mencurigai Orang atau Tukang yang bekerja di Rumah Ibu Mertua Saksi, yaitu Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Ibu Mertua ke Rumah, lalu ditanya baik-baik. Akhirnya saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Ibu Mertua Saksi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil HP Vivo warna hitam type Y 19, Mesin Grenda Merek type Modem M-2350B warna Abu-abu dan Mesin Bor Mesin Merek Modem type M-2130B warna hijau itu pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Mertua Saksi, kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa itu hubungannya sudah baik dengan keluarga Saksi maka atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Keluarga memaafkan dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dalam perkara ini dihukum atau dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa Barang-Barang milik Ibu Mertua Saksi yang diambil oleh Terdakwa itu belum dijual oleh Terdakwa, semuanya masih disimpan oleh Terdakwa di Rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Heri Purwoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal satu Rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib saat Saksi berada di Rumah. Kemudian, Kakak Saksi (Terdakwa) datang bersama dengan Petugas Kepolisian. Saat itu Kakak Saksi (Terdakwa) mengatakan pada Saksi kalau ia telah mengambil Barang-barang miliknya Ibu Darwati yaitu berupa HP dan Mesin Grenda merk Modem type M-2350B warna Abu-abu dan Mesin Bor Mesin merk Modem type M-2130B warna hijau;
- Bahwa sebelumnya, Saksi tahu Kakak Saksi (Terdakwa) pulang ke Rumah sambil membawa Barang-barang tersebut. Tetapi Saksi tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau Barang-barang tersebut dari hasil mengambil di Rumahnya Ibu Darwati. Saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa, Barang-barang tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

#### 4. Kuswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polisi di Polsek Pangkur;
- Bahwa saat itu Polsek Pangkur telah mendapat laporan kalau Ibu Darwati telah kehilangan HP Vivo warna hitam, dan setelah mencari HP Vivo tersebut ternyata di dalam rumah Ibu Darwati ada barang lain yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Bor merk Modern type 2130B dan 1 (satu) buah mesin grenda merk Modern type M-2350 B;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Darwati saat itu baru diketahui kalau barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Ibu Darwati sedang mencari handphone merk Vivo Y19 miliknya namun tidak ditemukan di kamarnya. Selanjutnya Ibu Darwati mengecek barang lain yang ada dirumah ternyata Mesin Borna juga hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padas 1 RT 001 RW 001 Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi saat itu telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam type Y 19, 1 (satu) buah Mesin Bor merk Modern type 2130B dan 1 (satu) buah Mesin Grenda merk Modern type M-2350 B;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui terus terang telah mengambil barang miliknya saksi korban Ibu Darwati berupa HP Vivo warna hitam type Y 19, Mesin Grenda Merek type Modem M-2350B warna Abu-abu dan Mesin Bor Mesin Merek Modem type M-2130B warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan korban Ibu Darwati atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Darwati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam Persidangan ini karena ada masalah mengambil Barang miliknya Ibu Darwati;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 19 warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Warna Hijau Merk Modern dan 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP miliknya Ibu Darwati kemudian Terdakwa berangkat dari Rumah berjalan kaki menuju Rumahnya Ibu Darwati di Dsn Ngetrep, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, setelah sampai kemudian Terdakwa masuk Rumahnya Ibu Darwati itu lewat pintu Samping Rumah setelah masuk kemudian Terdakwa menuju kamarnya Ibu Darwati yang kemudian Terdakwa mengambil sebuah Hp Merk Vivo Y 19 warna hitam miliknya Ibu Darwati yang beradadi Samping Ibu Darwati yang saat Ibu Darwati sedang tidur. Setelah Terdakwa mengambil HP itu kemudian Terdakwa keluar lewat pintu yang semula Terdakwa masuk Rumahnya Ibu Darwati, kemudian Terdakwa mengambil Barang-Baranglainnya milik Ibu Darwati berupa 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati, akan Terdakwa gunakan sendiri tidak Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin pada Ibu Darwati kalau mengambil Barang-Barangnya berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 19 warnahitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Warna Hijau Merk Modern dan 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern;
- Bahwa benar, Barang Bukti itu adalah Barang-barang miliknya Saksi Ibu Darwati yang Terdakwa ambil di Rumahnya Ibu Darwati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah mengambil Barang miliknya orang lain dan belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Rumah Ibu Darwati tidak menggunakan alat apa-apa dan tidak merusak pintu maupun jendela. Terdakwa bisa masuk kedalam Rumah Ibu Darwati karena pintu Samping Rumahnya Ibu Darwati kuncinya dari kayu sehingga mudah dibuka;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah tahu situasi dan kondisi Rumahnya Ibu Darwati karena Terdakwa bekerja sebagai tukang atau yang membangun Rumahnya Ibu Darwati tersebut;
- Bahwa latar belakang Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati karena sebelumnya Terdakwa dengan Ibu Darwati menjalin hubungan asmara sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang, namun pada akhir-akhirini, Terdakwa merasa Ibu Darwati menjauhi Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa bilang pada Ibu Darwati kalau Terdakwa mau pinjam HP-nya tetapi Ibu Darwati tidak boleh, akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP tersebut itu tanpa sepengetahuannya, agar Terdakwa bisa melihat isi HP Ibu Darwati tersebut dan tahu dengan Laki-laki siapa Ibu Darwati telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Ibu Darwati, Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya atau uang dan oleh karena itu Terdakwa marah dijauhi oleh Ibu Darwati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam Persidangan ini karena ada masalah mengambil Barang miliknya Ibu Darwati;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 19 warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Warna Hijau Merk Modern dan 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP miliknya Ibu Darwati kemudian Terdakwa berangkat dari Rumah berjalan kaki menuju Rumahnya Ibu Darwati di Dsn Ngetrep, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, setelah sampai kemudian Terdakwa masuk Rumahnya Ibu Darwati itu lewat pintu Samping Rumah setelah masuk kemudian Terdakwa wamenuju kamarnya Ibu Darwati yang kemudian Terdakwa mengambil sebuah Hp Merk Vivo Y 19 warna hitam miliknya Ibu Darwati yang berada di Samping Ibu Darwati yang saat Ibu Darwati

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur. Setelah Terdakwa mengambil HP itu kemudian Terdakwa keluar lewat pintu yang semula Terdakwa masuk Rumahnya Ibu Darwati, kemudian Terdakwa mengambil Barang-Barang lainnya milik Ibu Darwati berupa 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati, akan Terdakwa gunakan sendiri tidak Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin pada Ibu Darwati kalau mengambil Barang-Barangnya berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y 19 warna hitam, 1 (satu) Buah Bor Listrik Warna Hijau Merk Modern dan 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Rumah Ibu Darwati tidak menggunakan alat apa-apa, Terdakwa bisa masuk itu karena pintu Samping Rumahnya Ibu Darwati itu kuncinya dari kayu sehingga mudah dibuka;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah tahu situasi dan kondisi Rumahnya Ibu Darwati karena Terdakwa bekerja sebagai tukang atau yang membangun Rumahnya Ibu Darwati tersebut;
- Bahwa latar belakang Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati karena sebelumnya Terdakwa dengan Ibu Darwati menjalin hubungan asmara sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang, namun pada akhir-akhirini, Terdakwa merasa Ibu Darwati menjauhi Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa bilang pada Ibu Darwati kalau Terdakwa mau pinjam HP-nya tetapi Ibu Darwati tidak boleh, akhirnya Terdakwa mempunyai niat tuntut mengambil HP tersebut itu tanpa sepengetahuannya, agar Terdakwa bisa melihat isi HP Ibu Darwati tersebut dan tahu dengan Laki-laki siapa Ibu Darwati telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan Ibu Darwati, Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya atau uang dan oleh karena itu Terdakwa marah dijaui oleh Ibu Darwati;
- Bahwa benar, Barang Bukti itu adalah Barang-barang miliknya Saksi Ibu Darwati yang Terdakwa ambil di Rumahnya Ibu Darwati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah mengambil Barang miliknya orang lain dan belum pernah dipidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Korban dengan Terdakwa itu hubungannya sudah baik maka atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban telah memaafkan Terdakwa, dan Korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dalam perkara ini dihukum atau dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3. Subsidi melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur hukum yang perlu dibuktikan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukunghak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan)Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.



dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah terdakwa Suhartono Bin Samikin, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Persidangan perkara A quo terungkap Fakta Yuridis bahwa:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP miliknya Ibu Darwati;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Rumah berjalan kaki menuju Rumahnya Ibu Darwati di Dsn Ngetrep, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Setelah sampai kemudian tanpa seijin Ibu Darwati sebagai Pemilik Rumah, Terdakwa masuk Rumahnya Ibu Darwati itu lewat pintu Samping Rumah Ibu Darwati. Setelah masuk kemudian Terdakwa menuju kamarnya Ibu Darwati;
- Bahwa kemudian tanpa seijin Ibu Darwati sebagai pemilik Barang, Terdakwa mengambil sebuah Hp Merk Vivo Y 19 warna hitam miliknya Ibu Darwati yang berada di Samping Ibu Darwati yang saat Ibu Darwati sedang tidur. Setelah Terdakwa mengambil HP itu kemudian Terdakwa keluar lewat pintu yang semula Terdakwa masuk Rumahnya Ibu Darwati, kemudian Terdakwa mengambil Barang-Barang lainnya milik Ibu Darwati berupa 1 (satu) Buah Gerindra Listrik Warna Abu-abu Merk Modern selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Rumah Ibu Darwati tidak menggunakan alat apa-apa, Terdakwa bisa masuk itu karena pintu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.



Samping Rumahnya Ibu Darwati itu kuncinya dari kayu sehingga mudah dibuka;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati, akan Terdakwa gunakan sendiri tidak Terdakwa jual.
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah tahu situasi dan kondisi Rumahnya Ibu Darwati karena Terdakwa adalah tukang sekaligus yang membangun Rumahnya Ibu Darwati tersebut;
- Bahwa pemicu Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati karena sebelumnya Terdakwa dengan Ibu Darwati menjalin hubungan asmara sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang, namun pada akhir-akhir ini, Terdakwa merasa Ibu Darwati menjauhi Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa mau pinjam HP-nya Ibu Darwati tetapi Ibu Darwati tidak memperbolehkannya, akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP tersebut itu tanpa sepengetahuannya, agar Terdakwa bisa melihat isi HP Ibu Darwati tersebut dan tahu dengan Laki-laki siapa Ibu Darwati telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan Ibu Darwati, Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya atau uang dan oleh karena itu Terdakwa marah dan sakit hati dijaui oleh Ibu Darwati. Karena marah dan sakit hati lalu Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dan atau Pleidooi Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Dsn Ngetrep, Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban menjalin hubungan asmara;
- Selama menjalin hubungan asmara dengan Korban, Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya atau uang dan oleh karena itu Terdakwa marah dan sakit hati di jauhi oleh Ibu Darwati. Karena marah dan sakit hati lalu Terdakwa mengambil Barang-barang milik Ibu Darwati;
- Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Rumah Korban semuanya masih ada dan tidak dijual oleh Terdakwa;
- Seluruh Barang bukti dalam perkara ini dikembalikan oleh Majelis Hakim kepada Korban;
- Korban memaafkan Terdakwa;
- Korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dalam perkara ini dihukum atau dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Dusbook HP merek Vivo Y19, No. IMEI 1: 867966043927379; IMEI 2 : 867966043937361;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian HP merek Vivo Y19 yang dikeluarkan Arum Cell dengan harga pembelian Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa telah terungkap dalam Persidangan adalah milik dari dan atau telah di sita dari saksi korban Darwati, maka patut dan adil menurut Majelis Barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Korban bersangkutan, sedangkan :

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19;
- 1 (satu) buah Bor listrik warna hijau merek Modern;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah Grenda listrik warna Abu-abu merek Modern;

Telah terungkap dalam Persidangan adalah telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik dari saksi korban Darwati, maka patut dan adil menurut Majelis Barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Korban bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadapkan di depan Persidangan sebagaimana terdapat pada Daftar Barang Bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan Barang Bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dan atau Hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, terungkap pada pokoknya Korban dan atau keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Korban dan atau keluarga korban mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Sehubungan dengan hal itu dan tentunya dengan bersandar pada prinsip restorative justice maka Majelis berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum terlampau berat dan oleh karena itu patut untuk dikurangi Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suhartono Bin Samikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbook HP merek Vivo Y19, No. IMEI 1: 867966043927379; IMEI 2 : 867966043937361;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian HP merek Vivo Y19 yang dikeluarkan Arum Cell dengan harga pembelian Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y19 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Bor listrik warna hijau merek Modern;
  - 1 (satu) buah Grenda listrik warna Abu-abu merek Modern;Dikembalikan kepada saksi korban Darwati;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari:Kamis, tanggal 06 Mei 2021 oleh kami: Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Djoko Santoso, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri Wignyo Yulianto,S.H.,selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Mukhlisin, S.H.

Djoko Santoso, S.H